

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 pengaturan hak imunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pengaturan hak imunitas juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Hak imunitas terhadap anggota DPR ialah anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat atau luar rapat sesuai Pasal 224 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR ,DPD , DPRD, dan karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR, maka tidak dapat di tindak pidana atau perdata.

2. Analisis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, atas berlakunya Pasal 245 mengenai hak imunitas anggota DPR berdasarkan putusan pengadilan pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Dalam putusannya, hakim konstitusi mengeluarkan putusan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon, Artinya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD harus mendapatkan penjabaran lanjutan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terkait keberlakuan hak imunitas anggota DPR.
2. Agar DPR dan Presiden segera melakukan perubahan terhadap isi dan/atau penjelasan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD untuk memberikan hak imunitas terhadap anggota DPR untuk dalam pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan

tindak pidana harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Hal ini dikarenakan agar tidak memperlambat suatu proses hukum.

3. Agar semua pihak dapat mematuhi Putusan MK yang sebenarnya final dan mengikat. Karena itu memang sudah seharusnya.

